

**ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PERANAN BAWASLU DALAM
MENGAWASI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KECAMATAN SORKAM BARAT**

SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah pada

Jurusan Siyazah

OLEH :

YULIA SIMAMORA

23153074



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN 1440/2020

ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PERANAN BAWASLU DALAM
MENGAWASI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KECAMATAN SORKAM BARAT

OLEH:

YULIA SIMAMORA

23153074

Menyetujui

PEMBIMBING I

M. Rizal, M.Hum

NIP: 19650716 199403 1 003

PEMBIMBING II

Heri Firmansyah, MA

NIP: 19831219 20081 1 005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasah

Fakultas Syariah dan hukum

Fatimah, MA

NIP: 19710320 1997033 2 003

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: **ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PERANAN BAWASLU DALAM MENGAWASI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KECAMATAN SORKAM BARAT**) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah fakultas syariah dan ilmu hukum UIN Sumatera Utara, tanggal 09 September 2020. Skripsi ini telah di berikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan siyasah.

Medan, 09 September 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Fatimah, MA
NIP. 19710320 199703 2 003

Zaid Alfauza Marpaung, MH
NIP. 24880824 20153 1 004

Anggota

1. **M. Rizal M.Hum**
NIP.19650716 199403 1 003

2. **Heri Firmansyah, MA**
NIP.19831219 200801 1 005

3. **Dr. Zulkarnain, MA**
NIP.19620619 199202 1 002

4. **Deasy Yunita Siregar, M.Pd**
NIP.19830610 200912 2 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, SHI.M.Hum
NIP.19770321 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Simamora

NIM : 23153074

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Siyasa (Hukum Tata Negara)

Tempat/tanggal lahir : Sorkam, 17 Juli 1997

Judul skripsi : **ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PERANAN BAWASLU DALAM MENGAWASI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KECAMATAN SORKAM BARAT**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya, yang disebutkan sumbernya.

Dengan surat ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 09 September 2020

Membuat pernyataan

YULIA SIMAMORA

Nim : 23153074

IKHTISAR

Yulia Simamora, Skripsi, “ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PERANAN BAWASLU DALAM MENGAWASI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KECAMATAN SORKAM BARAT”.Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Tahun 2020, Pembimbing I, M.Rizal, M.Hum. Pembimbing II, Heri Firmansyah, MA.

Bawaslu adalah lembaga yang mengawasi setiap tahapan pemilu yang bersifat permanen (tetap). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tugas bawaslu adalah megawasi, menindaklanjuti dan mencegah terjadinya pelanggaran. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa Peranan Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilihan Umum di sorkam barat, menganalisa praktek pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 di kecamatan sorkam barat. Dan penulis ingin mengetahui bagaimana peranan bawaslu dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada pemilihan umum di kecamatan sorkam barat.

Adapun Rumusan Masalah, Bagaimana peranan bawaslu di atur dalam UU No 7 Tahun 2017, bagaimana peranan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat, bagaimana analisis fikih *siyāsah* terhadap pengawasan bawaslu mengenai pelanggaran pemilihan umum di Kecamatan Sorkam Barat. Dalam analisis *fiqih siyāsah* di antaranya *siyāsah syar’iyah* adalah kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara. Subjek penelitian ini adalah ketua bawaslu serta masyarakat. Objek penelitian ini adalah pemilihan umum tahun 2019 di kecamatan sorkam barat.

Berdasarkan analisa dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat, pelanggaran masih terjadi pada saat pemilihan umum, padahal dalam pemilihan umum masih ada pelanggaran yang terjadi da itu di larang dan di berikan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya, bahkan di dalam hukum islam juga di larang melakukan pelanggaran. Bawaslu melakukan sosialisasi serta menjelaskan tentang undang-undang kepada masyarakat dan pelajar tentang bagaimana tahapan pemiludan apa saja yang di larang pada saat pemilu berlangsung dan jika ada yang melanggar undang-undang tersebut maka akan di kenakan sanksi.

Kata kunci: Bawaslu, Undang-Undang, Analisis Fikih Siyasah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah dan puji syukur senantiasa kita sampaikan kehadiran Allah SWT. karena dengan rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tiada ungkapan yang paling tinggi, kecuali dengan do'a-do'a dan lantunan akan ke Maha Besaran Allah SWT. Diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengemban misi tauhid untuk membebaskan manusia dari segala bentuk kejahiliyaan, semenjak beliau di utus menjadi Rasul. Mudah-mudahan Allah menyampaikan shalawat dan salam rindu dari umatnya kepada beliau, sehingga menjadikan kita layak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. *Aamiin ya robbal 'alami.*

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis betul-betul menyadari adanya rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada penulis guna menyempurnakan skripsi ini.

Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih tiada terhingga terutama kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.**
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, **Zulham M.Hum**, Selaku Dekan dan Segenap Jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda **Fatimah S.Ag, MA** selaku ketua jurusan Siyasah dan Bapak **Zaid al fauza marpaung, MH** selaku sekretaris jurusan siyasah.
4. Ayahanda penulis **Amir Hasan Simamora** dan ibunda **Sarmaini Sihombing** yang tiada henti-hentinya memberikan materi, dukungan dan tidak lupa mendo'akan akan kehidupan yang baik kelak baik di dunia maupun di akhirat. Tiada yang saat ini bisa penulis lakukan, selain mendo'akan mereka dan semoga di beri kesempatan agar dapat membahagiakan mereka.
5. Kedua dosen pembimbing yaitu Bapak **M. Rizal, M.Hum** dan Bapak **Heri Firmansyah, MA** yang dengan sabar dalam memberikan arahan dan masukan yang amat bermanfaat kepada

penulis hingga selesainya skripsi ini, tiada kata yang pantas selain ucapan dan terimakasih dan do'a semoga Allah Swt membalasnya.

6. Keluarga besar saya tercinta khususnya abangda **Ramadhan Syahputra Simamora, Abdul Sopian Simamora, kakanda Nurhafia Simamora,**

Kemudian adik saya Putri Ayu Simamora Dan Nur Aini Simamora.

7. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yaitu kelas Siyasa C khususnya **Rosdiana Harahap, Nindya Desviana Rizqy, Khoirunnisa Dalimunthe, Yunita Astina Sari Harahap, Baini Jarmila.** yang saling memberikan motivasi mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya studi perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.

8. Sahabat penulis yang setia menemani **Marhawati Dongoran SH, Riska Masfuza SH, Hellyana Doihati Siregar, Vebrina Hutasoit S.Pd, Wika Wulandari**

9. Dan kepada seluruh pihak yang terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan yang selalu ada bersama penulis mulai dari awal penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik di sisi Allah Swt.

Aamiin yaa Rabbal Aalamiin.

Medan, 09 September 2020

Yulia Simamora

Nim: 23153074

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------|------|
| PERSETUJUAN | i |
| PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| IKHTISAR..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |

BAB 1 PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar belakang masalah | 1 |
| B. Rumusan masalah | 15 |
| C. Tujuan Masalah | 15 |
| D. Manfaat Penelitian | 16 |
| E. Metode Penelitian | 17 |
| F. Kajian Terdahulu | 17 |
| G. Batasan Istilah | 18 |
| H. Sistematika Pembahasan | 20 |

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Teoretis..... | 22 |
| 1. Pengertian Bawaslu | 22 |
| 2. Tugas Bawaslu | 24 |
| a. Pelanggaran Kode Etik Pemilu..... | 25 |
| b. Pelanggaran Administrasi Pemilu..... | 26 |

| | |
|--|----|
| c. Tindak Pidana Pemilu | 30 |
| 3. Wewenang Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilihan Umum ... | 32 |
| 4. Jenis-Jenis Pemilihan Umum | 33 |
| a. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden | 33 |
| b. Pemilihan Anggota DPR, DPD Dan DPRD | 35 |
| 5. Tujuan Pelaksanaan Pemilihan Umum..... | 37 |
| 6. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum..... | 38 |
| a. Komisi Pemilihan Umum..... | 39 |
| b. Badan Pengawas pemilu..... | 41 |
| c. Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu | 41 |
| 7. Analisis Fikih Siyasah Terhadap Peranan Bawaslu | 42 |
| B. Kerangka Pemikiran..... | 45 |
| C. Hipotesis | 46 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Pendekatan Penelitian | 48 |
| B. Lokasi Dan Waktu Penelitian | 50 |
| C. Populasi Dan Sampel..... | 50 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 51 |
| E. Analisis Data..... | 55 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 | 56 |
| B. Peran Bawaslu Dalam Mengawasi pemilihan Umum Di Kecamatan | |
| Sorkam Barat | 60 |
| a. Letak georafis kecamatan sorkam barat..... | 61 |
| b. Jumlah penduduk..... | 61 |
| C. Peran bawaslu dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada pemilihan umum kecamatan sorkam barat | 62 |
| D. Analisis Fikih Siyasah Terhadap Peran Bawaslu..... | 69 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran | 81 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus menegaskan komitmen pemilu pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas pemilu yang independen, yaitu: dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang, tidak mudah intervensi oleh kepentingan politik tertentu, bertanggung jawab kepada parlemen, menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu, memiliki integritas dan moralitas yang baik, dan memahami tata cara penyelenggara pemilu. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokrasi, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.¹

Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi berjalannya aturan dalam pemilu, bawastu mempunyai

¹Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Kencana, 2017), hal.107.

beban yang sangat berat. Pengawasan terhadap segala tahapan dalam pemilu harus terus dilakukan guna menjaga kestabilan dan ketertiban tiap tahapan pemilu.

Mengingat fungsi bawaslu sangat dibutuhkan dalam pencegahan pelanggaran pemilu bawaslu harus mengkoordinasikan, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggara pemilu. berkoordinasi dengan instansi pemerintahan terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.²

Pengawasan pemilu tidak hanya dimaknai sekedar mengawasi, mencatat, menyelesaikan sengketa dan melaporkan ke pihak yang berwenang bila terjadi pelanggaran. Lebih dari itu, pengawasan harus di fungsikan sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pemilu agar asas pemilu yang *luber dan jurdil* bisa di lakukan secara konsisten. Dengan demikian, lembaga pengawas pemilu dari pusat hingga kecamatan, memiliki peran yang strategi, karena lembaga ini bertugas menjamin pemilu dilakukan secara demokrasi.

² Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat* (Depok: PT Rajawali Press, 2017), hal.124.

Selain adanya ketentuan normatife yang jelas tentang tugas dan wewenang pengawas pemilu, serta prosedur dan mekanisme penyelesaian masalah pelanggaran dan sengketa pemilu, setidaknya ada 4 syarat lagi yang harus di penuhi agar lembaga pengawas benar-benar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. *Pertama*, pengawas pemilu haruslah badan independen dan nonpartisan yang di dalamnya di isi oleh orang-orang yang punya integritas dan dedikasi yang tinggi. *Kedua*, jajaran pengawas pemilu memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami dan menangani masalah-masalah pelanggaran pemilu. *Ketiga*, pengawas pemilu mendapatkan dukungan masyarakat luas dan. *Keempat*, pengawas pemilu memperoleh fasilitas yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya.³

Kata “*fiqh*” (فقه) secara etimologis berarti “paham yang mendalam”, “paham” dapat di gunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriyah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin. Karena itulah At-Tirmizi menyebut, “*fiqh* tentang

³Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu dan Mengawal Demokrasi* (Jakarta: PT Kencana, 2004), hal. 39-40.

sesuatu,” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya⁴.

Kata “*faqāha*” (فقه) atau yang berakar kepada itu dalam al Qur’an di sebut dalam ayat 20 ayat: 19 di antaranya berarti bentuk tertentu dari kedalaman paham dan kedalaman ilmu yang menyebabkan dapat di ambil manfaat darinya. Sedangkan menurut istilah berarti:

أَلْعُلْمُ بِأَنَّ حَكْمَ أَلْأَشْرَعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang di gali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili)”.

Dari defenisi ini dapat di pahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat di amalkan oleh umat islam.⁵ *Fiqh* di sebut juga dengan hukum islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihādiyyah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2008), hal.2

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PT Prenada Media Group, 2014), hal.2.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (mu'amalah), *munākahat* (perkawinan), *mawārits* (kewarisan), *mura'fat* (hukum acara), *siyāsah* (politik/ketatanegaraan) dan *ahkam al-duāliyah* (hubungan internasional). Dari pembagian di atas, Wahbah Al-Zuhaily pula membagi hukum muamalah pada beberapa hukum yang sifatnya berbeda ini di karenakan *fiqh mu'amalat* ini sangat luas.⁶

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa *fiqh siyāsah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahidin tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *fiqh siyāsah*, perlu di teliti dan di rumuskan baik secara etimologi maupun terminologis konsep *fiqh siyāsah* tersebut.

Kata "*siyāsah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengurus, mengatur, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini

⁶Wahbah Al-zuhaily, *Al Fiqh al Islāmi Wa Adillatuh* (Damaskus: PT Dar al-fikr, 2004), jilid 1, hal.33.

mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah “pengaturan perundangan yang di ciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis ma’luf memberikan batasan bahwa *siyāsah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Sedangkan Ibnu Mandzur mendefinisikan *siyāsah* sebagai “mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁷

Tiga definisi di atas di kemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai *syāriat*, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religious di berikan oleh Ibnu Qayyim al-jauziyah, menurutnya, *siyāsah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh

⁷*Ibid.*, hal.4.

Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. *Fiqh siyāsah* adalah ilmu tata Negara yang dalam ilmu agama islam di kelompokkan ke dalam pranata sosial islam.⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat di Tarik benang merah bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyāsah* itu, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, baik dari Alquran maupun al sunnah.

Pengawasan berasal dari kata awas dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, sedangkan mengawasi adalah memperhatikan dan pengawas adalah orang yang mengawasi, maka pengawasan adalah langka sekaligus salah satu fungsi yang sangat penting, di katakan demikian karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang tercantum di laksanakan atau tidak. Kegiatan pengawasan yang di lakukan oleh

⁸ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushūl Fiqh* (Jakarta: PT Prenada Media group, 2017). hal.187.

bawaslu adalah mengawasi proses jalannya pesta demokrasi pemilu serta pemilihan umum telah sesuai dengan hasil yang di harapkan,

Merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017,⁹ bahwa badan pengawas pemilu yang selanjutnya di sebut bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun di hitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga *ad hoc* yang di bentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang di mulai dan di bubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah di lantik.¹⁰

Berdasarkan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, salah satu tugas bawaslu adalah:¹¹

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggara pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan,
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu,
3. Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu, terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
 - b. Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU

⁹ UU No.7 tahun 2017 pasal 1 ayat (17).

¹⁰Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik dan Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: PT Sinar Grafika, cetakan pertama, 2017). Hal.24.

¹¹ UU No.7 Tahun 2017 pasal 93

- c. Sosialisasi penyelenggara pemilu
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggara pemilu
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
- a. Pemuktahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap,
 - b. Penetapan peserta pemilih
 - c. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 - d. Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya,
 - e. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS,
 - f. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK,
 - g. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU provinsi dan KPU
 - h. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, dan
 - i. Penetapan hasil pemilu
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang
6. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.¹²

Setiap pengawasan yang berkaitan dengan pengawasan baik itu menindak lanjuti penemuan pelanggaran pemilu harus ada full up atau evolusi. Dengan adanya evolusi tersebut maka dapat di ketahui kelemahan yang menjadi dasar akan kekurangannya mungkin dari segi partisipasi anggota, motivasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, kegiatan bawaslu ini adalah melakukan tindakan-tindakan korektif

¹² UU No.7 Tahun 2017 pasal 93

terhadap masalah-masalah yang di temui di lapangan untuk di tindak lanjuti agar di masa yang akan datang tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama pada objek yang sama.

Badan pengawas pemilu (Bawaslu), berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki peran besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.¹³

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, ”kedaulatan berada di tangan rakyat yang di laksanakan menurut undang-undang dasar”. sistem pemilihan

¹³ <https://amp.kompas.com/nasional/read2018/3/13>

umum di Indonesia adalah asas langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).¹⁴

Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya, UU pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel¹⁵.

Salah satu fungsi badan pengawas pemilu (bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.

Secara historis, kelahiran bawaslu di harapkan dapat mendorong dan memperkuat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan aktif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat di tindak lanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek

¹⁴ Rudiman Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta utara: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal.46

¹⁵ UUD 1954 pasal 22e ayat (1).

jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran pemilu sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.

Bentuk pelanggaran serta kompetisi pemilu yang mulai tidak sehat, terutama penggunaan kampanye hitam dan pelanggaran pemilu yang berpotensi menimbulkan beragam pelanggaran. Terjadinya pelanggaran pemilu merupakan salah satu problematika yang sering menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat di lihat dari indikasi angka kecurangan yang terus menerus terjadi di kecamatan sorkam barat.

Pada masa pemerintahan umar bin khattab pada pelaksanaan tugas-tugas di daerah umar mengangkat Muhammad Ibn Maslahah sebagai pengawas. Tugasnya adalah mengadakan inspeksi (proses pemeriksaan) ke berbagai daerah untuk menyelidiki penyelewengan dan menerima laporan-laporan dari rakyat yang setempat tentang para pejabat. Ia pun membuat laporan pada khalifah untuk di proses secara hukum.

Dengan adanya bawaslu untuk supaya tidak terjadi lagi pelanggaran pemilu untuk kemaslahatan ummat atau di sebut juga dengan *siyāṣah syar'iyah*. *Siyāṣah syar'iyah* di artikan sebagai

kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf merumuskan *siyāsah syar'iyah*

dengan:

تَدْبِيرُ الشُّؤْنِ الْعَامَّةِ لِلدِّوَانَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَضَارِّ مِمَّا لَا يَتَعَدَّى
حُدُودَ الشَّرْعِ وَأَصُولَهَا الْكُلِّيَّةَ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ بِأَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ

*“pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahidin”*¹⁶

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa yang di maksud dengan masalah umum umat islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.¹⁷

Sebagaimana dapat di pahami dari firman Allah dalam

Alquran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء/ ٥٩)

“wahai orang-orang beriman taatilah allah, taatilah rasul-nya dan para pemimpin di antara kamu” (Q.S An Nisa: ayat 59).¹⁸

¹⁶ Abd Wahab Khallaf, *Al-siyasah Wa Al-syar'iah* (Kairo: PT Dar Anshar, 1977), hal.15.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *fiqih siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PT Prenada Media Group, 2014), hal.5.

¹⁸ Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Kemenag RI, 2017), hal.87.

Ayat di atas menjelaskan bahwa taatilah allah dan taatilah rosulnya dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu, bahwa ulil amri itu mencakup setiap pemegang urusan. Yaitu apa yang di perintahkan kepada kalian dalam rangka taat kepada allah, bukan dalam melanggar apa yang di larang oleh allah, sebagaimana dalam hadist shahih di jelaskakan “ketaatan itu hanya dalam hal yang ma’ruf”.

Pemimpin yang di maksud termasuk adalah raja, para tokoh ulama dan para birokrat (anggota dari suatu birokrasi yang menjalankan tugas-tugas administrasi dari sebuah organisasi). Setiap orang yang di ikuti oleh orang lain adalah ulil amri, dan mereka wajib memerintahkan apa yang di perintahkan allah dan melarang apa yang telah di larangnya.¹⁹ Pada saat pemilihan umum wajib mematuhi peraturan bawaslu bahwa tidak boleh melakukan praktek money politik dan jika ada yang melanggar peraturan tersebut maka akan di kenakan sanksi.

¹⁹ibnu taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2004), hal.168.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Bawaslu Yang diatur Dalam UU No. 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana Peranan Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat?
3. Bagaimana analisis fikih *siyāsah* terhadap pengawasan bawaslu mengenai pelanggaran pemilihan umum di Kecamatan Sorkam Barat?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran bawaslu di atur dalam undang-undang.

1. Untuk mengetahui peranan bawaslu di atur dalam undang-undang.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 di kecamatan sorkam barat .

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap pengawasan bawaslu mengenai pelanggaran pemilihan umum.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta di harapkan mampu menjadi dasar untuk keseluruhan dan di jadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoretis maupun praktis, maka penelitian ini kiranya bermanfaat bagi penulis khususnya, penelitian ini dimiliki beberapa manfaat (kegunaan) yang dapat di klarifikasikan sebagai berikut:

1. Kegunaan dari segi teoretis penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan. Khususnya terhadap mahasiswa yang mengkaji tentang dinamika peran bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum.
2. Kegunaan secara praktis maka di harapkan pada hasil penelitian ini menyalurkan ide-ide pemikiran yang berguna untuk saya maupun masyarakat umumnya untuk menumbuhkan rasa toleransi pada masyarakat

supaya tidak terjadi pelanggaran pada pemilihan umum di kecamatan sorkam barat.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian ini tentang badan pengawas pemilu tapanuli tengah untuk meningkatkan pengawasan dalam pemilihan umum.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu berisi uraian sistematika tentang hasil penelitian terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan di laksanakan. Sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian dengan judul skripsi yang sama.²⁰ Adapun pembahasan yang relevan judul penelitian penulis adalah:

1. Novica Mailanti, peran bawaslu provinsi lampung dalam menegakkan peraturan KPU,

²⁰ Dadang Abdurrahman, *Metode Penelitian Syariah*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hal,51.

Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

2. Dhimas satrio hutomo, Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

G. Batasan Istilah

Untuk membahas judul **“Analisis Fikih Siyasah Terhadap Peranan Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Sorkam Barat”**

Beberapa istilah dasar yang perlu di jelaskan yaitu:

1. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau kelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2. Bawaslu adalah lembaga yang bersifat bebas dan mandiri yang bertugas mengawasi penyelenggaraan/pelaksanaan Pemilihan Umum guna menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Badan Pengawas Pemilihan Umum dan di berikan tugas dan wewenang dalam mengawasi penyelenggaraan berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang pemilihan.

3. Meminimalisir adalah mengurangi permasalahan yang terjadi pada pemilihan umum.

4. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Pemilihan Umum yang disingkat pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian di bagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini penulis membagi ke dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan teoretis, pengertian bawaslu, tugas bawaslu, kewenangan bawaslu dalam mengawasi pemilihan pelanggaran pemilu. Jenis-jenis pemilihan umum, tujuan pelaksanaan pemilihan umum, lembaga penyelenggara pemilihan umum, analisis fikih siyasah terhadap peranan bawaslu, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesisi.

Bab III Dalam bab ini, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab IV Dalam bab ini, pelanggaran dalam pemilihan umum tahun 2019 di kecamatan sorkam barat, peran bawaslu mengawasi pelanggaran pemilu dalam pemilihan umum, letak geografis kecamatan sorkam barat, jumlah penduduk, peran bawaslu mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan umum dan analisis fiqh siyāsah terhadap peranan bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum di kecamatan sorkam barat.

Bab V penutup. Dalam bagian ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini dan juga saran atau rekomendasi yang relevan terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Teoretis

1. Pengertian Bawaslu

Badan pengawas pemilu (bawaslu) adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu. Yang di maksud pengawasan pemilu adalah mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggara pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan pengawasan pemilu adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara menyeluruh, mewujudkan pemilu yang demokratis dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilu.

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 89 ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota adalah bersifat tetap (permanen). dan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc* (sementara). Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Bawaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.²²

Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggara pemilu, lembaga badan pengawas pemilu mempunyai struktur organisasi yang berada pada tingkat nasional hingga sampai kepada penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tingkatannya. Pasal 92 ayat (2) Bawaslu terdiri dari 5 orang anggota, Bawaslu Provinsi 5 atau 7 orang anggota, Bawaslu Kabupaten/kota 3 atau 5 orang anggota, Panwaslu Kecamatan sebanyak 3

²¹ Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²² Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2017), hal. 34.

orang anggota, kelurahan/desa 1 orang anggota dan pengawas TPS 1 orang anggota pada setiap TPS.

Menurut UU No. 7 tahun 2017 partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di perlukan dalam rangka melakukan pencegahan sengketa proses pemilu, dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang NO. 7 Tahun 2017²³ mengenai bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi dalam menyelesaikan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2019.

2. Tugas Bawaslu

Tugas-tugas bawaslu yang di lakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu mengoordinasikan, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu²⁴

²³ UU No.7 Tahun 2017 Pasal 461 ayat (1).

²⁴ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat* (Depok: PT Rajawali Press, 2017), hal 124 dan 125.

Tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan pelanggaran pemilu, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam pemilu, yaitu:²⁵

1) Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu

Pelanggaran terdapat etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji jabatan sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Pada pelanggaran kode etik ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dalam Pasal 159 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DKPP mempunyai tugas antara lain:²⁶

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Pengajuan Pengaduan dan/atau Laporan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

²⁵ Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi* (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2017), hal, 116.

²⁶ Lihat Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- a. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:
 1. Anggota KPU;
 2. Anggota Bawaslu;
 3. Anggota (Komisi Pemilihan Umum) KPU Provinsi atau (Komisi Independen Pemilihan) KIP;
 4. Anggota Bawaslu Provinsi; Pengaduan dan/atau Laporan ditujukan langsung kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- b. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:
 1. Anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
 2. Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota;
 3. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 4. Anggota Panwaslu Kecamatan;
 5. Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 6. Anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau
 7. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- c. Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP , KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP.

2) Pelanggaran administrasi pemilu

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang juga berbeda.²⁷

²⁷ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2019), hal.279.

pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:²⁸

- a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- b. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
- c. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
- d. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.

²⁸ Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- e. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Prosedur penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Temuan/Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan
2. Dalam hal laporan pelanggaran merupakan pelanggaran administrasi pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
3. Dalam hal diperlukan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
4. Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai tingkatannya
5. Terhadap pelaku dugaan pelanggaran administrasi, pengawas pemilu merekomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, untuk memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
6. Terhadap kondisi administrasi penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pengawas Pemilihan merekomendasikan untuk mengembalikan kepada kondisi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

7. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
8. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
9. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;
10. Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis;²⁹
11. Sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (2) peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yaitu:³⁰
 - a. Perintah Penyempurnaan prosedur;
 - b. Perintah perbaikan terhadap keputusan atau hasil dari proses;
 - c. Teguran lisan;
 - d. Peringatan tertulis;
 - e. Diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan; atau
 - f. Pemberhentian sementara.

²⁹ Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

³⁰ Pasal 222 ayat (2) peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

3) Tindak pidana pemilu

tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang ini menetapkan 19 pasal tindak pidana pelanggaran, mulai dari memberi keterangan tidak benar dalam pengisian daftar pemilih hingga mengumumkan hasil survei pada masa tenang. Sementara untuk tindak pidana kejahatan, UU ini mengatur dalam 29 pasal, mulai dari menghilangkan hak pilih orang lain hingga petugas Pemilu yang tidak menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran. Terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu ini, Bawaslu dan jajarannya berwenang menerima laporan untuk kemudian diproses dan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.³¹

Prosedur penanganan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagai berikut:

a. Pengawas Pemilihan

- 1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS menemukan dan/atau menerima laporan

³¹ Pasal 476 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

- 2) Temuan/Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan
- 3) Temuan/laporan dugaan tindak pemilihan yang diterima Pengawas Pemilihan dalam 1x24 jam dibahas dalam forum Sentra Gakkumdu
- 4) Dalam hal laporan laporan tindak pidana Pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- 5) Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- 6) Temuan/Laporan dugaan tindak pidana Pemilihan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuslam oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan.

b. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penuntut Umum

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima;
- 2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian RI disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi;
- 3) Penyidik kepolisian Negara RI dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas pengembalian

dari penuntut umum, harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum;

- 4) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan Penyidik Kepolisian Negara RI, kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

3. Wewenang Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilu

Badan pengawas pemilu tentu memiliki wewenang, wewenang bawaslu adalah:³²

- a. Bawaslu berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.³³
- b. Memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu.
- c. memeriksa dan mengkaji memediasi atau memutus pelanggaran politik uang.
- d. Menerima, memeriksa dan memediasi, memutus penyelesaian sengketa pemilu
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat di kenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Meminta bahan dan keterangan yang di butuhkan kepada pihak yang terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu dan sengketa proses pemilu.

³² Jurdi Fajlurrahman: *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: kencana, 2018), hal.171.

³³ *ibid.*, hal.170.

- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Membentuk bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota dan panwaslu LN.
- j. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota bawaslu provinsi, anggota bawaslu kabupaten/kota dan anggota panwaslu LN.
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jenis-Jenis Pemilihan Umum

pemilihan umum yang sering di singkat menjadi pemilu merupakan sebuah agenda yang di adakan dalam jangka waktu tertentu dalam pemerintahan Indonesia. Pemilu merupakan bagian bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam pemerintahan dengan system demokrasi di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu ciri isitem pemerintahan demokrasi suatu negara, adapapun fungsi pemilu adalah untuk memilh siapa pemimpin selanjutnya. Di Indonesia pemilihan umum terdapat 2 jenis pemilihan umum, yaitu:

a. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden

Pemilihan umum presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 untuk memilih presiden. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasar azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip inilah

sangat penting dalam proses pemilihan umum sebagai indikator kualitas demokrasi.³⁴

Pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan 5 tahun sekali pada hari libur dan hari yang di liburkan. Calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat, yakni:

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- c) Tidak pernah mengkhianati negara.
- d) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden
- e) Bertempat tinggal di wilayah NKRI.
- f) Terdaftar sebagai pemilih.
- g) Belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- h) Setia pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
- i) Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun
- j) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya. Atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30S/PKI.

Pemilihan presiden dan wakil presiden mempersyaratkan mendapatkan 50% suara lebih yang terbesar di 1/3 wilayah provinsi. Kalau tidak tercapai dilakukan pemilihan ulang dengan menggunakan surat suara terbanyak yang akan dilantik. Syarat tersebut telah memenuhi kualifikasi

³⁴A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: PT Prenada Media, 2015), hal. 96.

presiden dan wakil presiden di pilih langsung melalui pemilu, kualifikasi lainnya juga di penuhi dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Secara umum kualifikasi sistem presiden adalah:

- a. Presiden dan wakil presiden di pilih langsung.
- b. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
- c. Presiden tidak bias di jatuhkan parlemen.³⁵

b. Pemilihan Anggota DPR, DPD DAN DPRD

Sebagaimana telah di uraikan di bab terdahulu. Sebelum perubahan konstitusi, pemilihan umum di lakukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Namun setelah reformasi, pemilihan umum dilakukan untu memilih DPR, DPD dan DPRD dalam satu paket yang di atur dalam satu peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dalam rangka implementasikan “kedaulata rakyat”, maka pemilu merupakan hal yang tak terpisahkan. Karena itu, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut undang-undang dasar”. Artinya pelaksanaan kedaulatan rakyat sepenuhnya di atur dalam undang-undang dasar. Itulah sebabnya pasal 22E ayat (6) menegaskan bahwa perwujudan kedaulatan

³⁵ Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945* (Yogyakarta: PT UU Press, 2004). Hal.107.

rakyat di laksanakan melalui lembaga perwakilan rakyat, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan lembaga perwakilan daerah, yang anggotanya di pilih melalui pemilihan umum, yang di atur lebih lanjut dengan undang-undang.³⁶

Di Negara demokrasi, kedaulatan rakyat di representasikan melalui lembaga perwakilan yang di pilih oleh rakyat. wakil rakyat melaksanakan mandata rakyat dan mewakili kepentingan mereka. Suara merupakan hakikat paling tinggi di Negara demokrasi. Itulah sebabnya rakyat di berikan perlindungan hukum untuk “menyerahkan” sebagian haknya untuk mewakili mereka kepada orang-orang yang mereka anggap dapat mengemban amanat.

Sedangkan Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari pemilihan umum yang berlangsung di suatu provinsi. Di mana setiap provinsi tentunya terdapat kota maupun kabupaten yang memiliki system pemerintahan masing-masing. Sistem pemerintahan pada daerah provinsi inilah yang di sebut sebagai pemerintahan daerah.

³⁶ Naskah akademik rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, kementerian dalam negeri republic Indonesia. Jakarta: 2007, hal.2.

Undang-undang mengatur secara terpisah pemilihan di tingkat local. Yakni pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam sebut satu paket yang di sebut pilkada. Pemilihan kepala daerah ini merupakan tuntutan akan demokrasi di tingkat lokal, agar rakyat di daerah dapat menemukan sendiri “siapa yang memimpin“ mereka selama lima tahun.

Kepala daerah tidak lagi di tunjuk sebagai mana hal yang terjadi pada orde baru, namun kehendak bebas rakyatnya yang menentukan melalui mekanisme pemilihan langsung. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud antara lain adalah Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota.

Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 di sebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih dalam satu pasangan calon yng di laksanakan secara demokrasi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil³⁷

5. Tujuan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Tujuan pemilihan umum adalah pelaksanaan hak asasi politik rakyat. Di Negara demokrasi diberi jaminan oleh konstitusi untuk melaksanakan hak-

³⁷ M. Noor Aziz, *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2011. hal. 49

hak asasi mereka yang mendasar, salah satunya adalah hak asasi politik. Melalui mekanisme pemilu berkala, hak asasi politik tersebut dapat di laksanakan dengan tertib dan damai.³⁸

Tujuan pelaksanaan dalam pemilihan umum yang terdapat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 adalah:

- a. Menyusun lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan kenegaraan yang di jiwai semangat pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- b. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembang tujuan dari negara,
- c. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan untuk menegakkan tegaknya pancasila dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- d. Tidak untuk menyusun negara baru yang keluar dari konsep empat pilar Negara Indonesia.
- e. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan Nasional,

6. Lembaga Penyelenggara Pemilihan umum

Salah satu elemen yang paling penting dan strategis dalam mewujudkan pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan adil adalah penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu merupakan pihak yang mengatur jalannya pemilu, mulai dari merancang tahapan-tahapan penyelenggara pemilu, menetapkan peserta pemilu, menetapkan pemilih,

³⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group 2018), hal.99.

melakukan pemungutan suara, menghimpun rekapitulasi suara hingga menetapkan pemenang pemilu.³⁹

Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu bekerja sebagai objektif dan profesional pada satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja berdasarkan asas keterpilihan ataukah bekerja tidak netral dan berpihak pada satu subjek tertentu.⁴⁰

berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 1 adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).⁴¹

a. Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan umum atau di singkat KPU adalah lembaga yang bersifat rasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu, masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota

³⁹Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Prenada Prenada Media Group, 2017), hal.52.

⁴⁰Agus Pamusinto, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan pelayanan public* (Yogyakarta: PT Gava Media, 2009), hal.25.

⁴¹ Pasal 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat di pilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang. KPU provinsi sebanyak 5 (lima) orang dan KPU Kabupaten/kota sebanyak 5 (lima) orang. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh NKRI dan dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara berkesinambungan serta bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewangnya.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggara pemilu, KPU di bantu oleh KPU provinsi, KPU Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia pengawas Suara (PPS). Atau Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN), dan kelompok penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Terutama KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota bersifat tetap dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

b. Badan Pengawas Pemilu

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) adalah suatu badan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, yang anggotanya sebanyak 5 orang yang teridri dari kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengwasan dan tidak menjadi anggota partai politik.⁴²

c. Dewan kehormatan penyelenggara pemilu

Dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pasal 155 ayat (2) berbunyi: “DKPP di bentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan laporan kode etik yang di lakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu kabupaten/kota.

⁴²Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009), hal.99.

Keanggotaan DKPP terdiri atas: 1 (satu) orang dari unsur KPU, 1 (satu) dari unsur Bawaslu dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat, diusulkan oleh presiden sebanyak 2 (dua) orang dan di usulkan oleh DPR sebanyak 3 (tiga) orang. Sedangkan, usulan tentang keanggotaan DKPP dari setiap unsur di ajukan kepada presiden.

7. Analisis fikih siyasah terhadap peranan bawaslu

Adapun dasar hukum bawaslu dalam fiqh *siyāsah* ada di *siyāsah syar'iyah*. *Siyāsah syar'iyah* di artikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan berdasarkan syari'at. *Siyāsah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan sara'.

تَدْبِيرُ الشُّؤْنِ الْعَامَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَضَارِمِ مَا لَا يَتَعَدَّى
حُدُودَ الشَّرِيعَةِ وَأَسْئَلَهَا الْكُلِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ بِأَقْوَالِ الْأُئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ

“pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahidin”⁴³

Abdul wahhab khallaf menjelaskan bahwa yang di maksud dengan masalah-masalah umum umat islam adalah segala hal yang membutuhkan

⁴³ Abd Wahab Khallaf: *Al-siyasah Wa Al-syari'ah* (Kairo: PT Dar Anshar, 1977), hal.15.

pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Kemaslahatan identik dengan kepentingan, kebaikan, kemafaatan, kegunaan, mengingat islam adalah pedoman islam yang komprehensif, maka segala sesuatu pasti masuk kategori baik dan buruk. Kemaslahatan disini mengantarkan kepada kebaikan.⁴⁴

Definisi ini ditegaskan oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyāṣah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya kemaslahatan, walaupun peraturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-qur'an maupun sunnah.

Ahmad fathi Bahansi merumuskan bahwa *siyāṣah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. berkenaan dengan batasan tersebut hal ini tidak di

⁴⁴ Jasser Auda, *Maqāsid AL-Syarī'ah*, Terjemahan Rosidin, Ali Abd el-mun'im (La Tansa Press, april 2014), 129.

sebabkan oleh perbedaan penekanan atas aspek-aspek tertentu dari kehidupan *siyāṣah syar'iyah*⁴⁵

Sementara para fuqaha sebagaimana di kutip abdul wahhab khallaf, mendefinisikan *siyāṣah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu. Maka, kebijaksanaan dan peraturan undang-undang yang di tetapkan oleh penguasa wajib di patuhi dan di taati.

Dalam hadis Rasulullah Saw juga bersabda dalam hadisnya:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Ma'qil Bin Yasar Radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. [Muttafaq alai].⁴⁶

Kecurangan yang di lakukan oleh masyarakat dan pemimpin

⁴⁵ A.Djazuli, Fiqh Siyasaḥ, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariaḥ* (Jakarta: PT Kencana 2003), hal.1-2.

⁴⁶ Imam Abu Zakari Yahya Bin Syarif An Nawawi Addamasqi, *Riyadussolihin* (kitab INC 1994). Hal. 78.

melainkan Allah mengharamkan surga atasnya, Itu juga berkenaan dengan kehidupan orang di tengah keluarga, masyarakat, dan negara. Siapakah yang patut disebut sebagai pelaku kecurangan? Yakni seseorang atau sekelompok orang yang meminta keistimewaan, penghargaan, atau pelayanan bagi diri sendiri atau golongannya saja.

Maka dari itu kinerja serta peranan Bawaslu dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019 ini semakin berat dan juga diperlukan kerja sama dari masyarakat agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 tidak terulang lagi dalam Pemilu selanjutnya. Supaya pemilu yang akan datang tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga tercapai pemilu yang jujur dan adil.⁴⁷

B. Kerangka Pemikiran

1. Kedudukan Bawaslu dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Dalam rangka menjalankan pemilu yang jujur, adil, bebas, aman dan rahasia. Terjadinya pelanggaran pemilu merupakan salah satu problematika yang sering menimbulkan

⁴⁷ Rudiman Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia* (Jakarta utara: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal.46.

permasalahan di kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi angka kecurangan yang terus menerus terjadi di kecamatan sorkam barat.

2. Pendekatan bawaslu dalam menerapkan aturan tentang pelanggaran pemilu

Bawalu mempunyai wewang untuk mengawasi dan menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi di kecamatan sorkam barat. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu juga di harapkan mampu melakukan penindasan tegas.

C. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu asumsi atas pertanyaan mengenai sesuatu yang harus di uji kebenarannya, dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang akan diuji kebenarannya dan di pakai sebagai pedoman dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini penulis membuat hipotesis yaitu bahwa pelanggaran money politik tidak di bolehkan dalam undang-undang no 7 tahun 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁴⁸ Kata empiris bukan berarti harus menggunakan alat pengumpulan data dan teori-teori yang bisa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun didalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera atau bukan suatu fiksi. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Identifikasi hukum tidak tertulis, dalam hal ini ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya.

⁴⁸Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: PT Prenada Media Group: 2018 Cetakan ke-2), hal. 83.

⁴⁹*Ibid.*,

2. Efektivitas hukum, merupakan kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Kemudian, hukum empiris memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kajian empiris membatasi diri pada kegiatan pemaparan ilmiah-positif, analisis, perumusan hipotesis dan pembentukan teori secara objektif.
2. Kajian empiris membuahkan hasil kajian deskriptif.
3. Pada kajian empiris dalam melihat hubungan antara peneliti dengan objek yang diteliti dipergunakan konstruksi relasi subjek-objek, dan kajian ini mengklaim dapat mencapai hasil kajian yang objektif. Kajian ini dilandasi perspektif eksternal, sehingga sepeneliti bersikap sebagai pengamat/penonton.
4. Kajian empiris dilandasi teori kebenaran korespondensi.

Berdasarkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berupaya mengumpulkan data lapangan dengan dukungan literatur yang relevan untuk mengkaji analisis fikih siyasah terhadap peranan bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 di kecamatan sorkam barat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor badan pengawas pemilu kabupaten tapanuli tengah. lokasi penelitian menjadi tujuan utama dalam penelitian ini yaitu kecamatan sorkam barat kabupaten tapanuli tengah dan bawaslu tapanuli tengah. Penulis tertarik dengan pembahasan ini karena penulis lakukan adalah penelitian lapangan, maka tempat penelitian adalah di kantor bawaslu kabupaten tapanuli tengah. Dan penulis telah mengalami sendiri dan melihat langsung banyak yang terjadi ketika pemilihan umum. Dan waktu penelitian dilakukan adanya surat dari dekan fakultas syariah dan hukum di berikan kepada bawaslu kabupaten tapanuli tengah.

Adapun judul penelitiannya adalah:” Analisis Fikih Siyasah Terhadap Peranan Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Sorkam Barat”

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi penelitian ini adalah masyarakat kecamatan sorkam barat.

Sample menurut Ismiyanto adalah sebagian dari totalitas subjek penelitian atau sebagian populasi yang diharapkan dapat mewakilikarakteristik populasi yang penetapannya dengan teknik-teknik tertentu. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara untuk kantor bawaslu kabupaten tapanuli tengah yaitu melakukan wawancara dengan ketua bawaslu. Kemudian melakukan wawancara dengan kepala divisi hukum penindakan pelanggaran dan sengketa pemilu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi ini adalah metode yang dilakukan dengan cara mengganti dan mencatat gejala-gejala yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi masyarakat dalam hal terjadi pelanggaran pemilu di kecamatan sorkam barat.

b. Interview atau wawancara

Metode interview atau wawancara adalah pertemuan langsung dengan narasumber secara berulang-ulang untuk mendapatkan sebagai data ataupun penjelasan utuh dan mendalam darinya. Oleh

karena itu aplikasi dari wawancara mendalam tidak bersifat kaku dan struktur, bukan ia lebih terbuka (*open-ended*).⁵⁰

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik di mana data di peroleh dari dokumen-dokumen yang ada pada buku, notulen, pengaturan-pengaturan, catatan harian dan laporan dan sebagainya.⁵¹ Metode ini di gunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum kecamatan sorkam barat.

1. Sumber Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dilapangan yaitu dengan cara wawancara kepada Bapak Safran Matondang sebagai divisi hukum, penindakan pelanggaran dan sengketa. menjadi sumber pokok dalam penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang diteliti yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁵⁰Sukiman, "*metode penelitian kualitatif dalam pendidikan islam (suatu tinjauan praktis bagi mahasiswa)*", dalam jurnal ilmu pendidikan islam, no.2, vol.4 hal.147.

⁵¹Juliasyah noor, *metode penelitian skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah* (Jakarta: Prenada Media, 2011), hal.141.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan pustaka dan sumber hukum. Data sekunder lainnya mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku buku tentang peranan bawaslu, tugas dan wewenang bawaslu dan buku islam ketatanegaraan. Selain itu juga, bahan yang hukum yang menjadi dasar yaitu terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadist dan Kaidah-kaidah Fiqih, dan lain-lain.

3. Sumber Hukum Tersier

Merupakan data yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan skunder yaitu kamus, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu pengolahan dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara *kualitatif*. Analisis data merupakan peroses pencarian dan penyusunan secara sistematika *sranskip interview*,

cacatan lapangan dan material lainnya yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditelitinya.

Adapun langkah-langkah dan tehnik yang akan diperoleh untuk menganalisis data kualitatif akan dijelaskan dibawah ini. Peneliti berpedoman kepada pendapat seseorang yang bernama Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwasanya langkah-langkah dan tehnik untuk menganalisis suatu data kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. *Editing data*, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang *sistematis*.
2. *Redaksi data*, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengksampingkan yang tidak *relevan*.
3. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara *kualitatif* sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas.⁵²

⁵²Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Setia Jaya, 2005), hal. 107.

F. Analisa Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dari hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang objek dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan jenis analisis kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif maka proses analisa data yang di gunakan analisis dan kualitatif, maksudnya menjabarkan dan menganalisis segala fenomena yang terjadi dari hasil penelitian yang dilakukan di kecamatan sorkam barat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Salah satu wujud nyata dari demokrasi adalah dengan diadakannya pemilu. Pentingnya partisipasi masyarakat untuk memilih dalam pemilu merupakan salah satu symbol kesuksesan dalam sistem demokrasi. Wujud dan mekanisme demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilihan adalah masyarakat di daerah.⁵³

Sesuai dengan amanat reformasi penyelenggara pemilu harus di laksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu pelaksanaan pemilu di selenggarakan secara demokrasi, transparan, jujur dan adil dengan menggunakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Pemilihan umum secara langsung adalah ajang persemaian demokrasi di tingkat nasional maupun local. Dengan harapan akan terpilihnya pemimpin di tingkat nasional maupun lokal yang amanah, jujur, dan peduli

⁵³ Jenediri M.gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: PT Konstitusi Press, 2012), hal.85.

kepada kemaslahatan umat. Tentu semuanya bermuara dari harapan akan kesejahteraan rakyat.

Tugas dan wewenang bawaslu sesuai pasal 93 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 adalah:⁵⁴

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - a. Pelanggaran pemilu
 - b. Sengketa proses pemilu
3. Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 - c. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
 - b. Penetapan peserta pemilu
 - c. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 - e. Pengadaan logistik pemilu dan perindustriannya
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS
 - g. Pergerakan surat suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS
 - h. Pergerakan berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
 - i. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU Provinsi dan KPU

⁵⁴ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- j. Pelaksanaa perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, pemilu susulan
 - k. Penetapan hasil pemilu
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang
 6. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
 7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
 8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
 9. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
 10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 11. Mengevaluasi pengawasan Pemilu
 12. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU
 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan

pelanggaran pemilu, terdapat (3) jenis pelanggaran dalam pemilu yaitu:⁵⁵

1. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu

⁵⁵ Ni'matul Huda Dan M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi* (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2017), Hal.116.

Pelanggaran terdapat etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji jabatan sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

2. Pelanggaran administrasi

pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

3. Tindak pidana pemilu

tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang ini menetapkan 19 pasal tindak pidana pelanggaran, mulai dari memberi keterangan tidak benar dalam pengisian daftar pemilih hingga mengumumkan hasil survei pada masa tenang. Sementara untuk tindak pidana kejahatan, UU ini mengatur dalam 29 pasal, mulai dari menghilangkan hak pilih orang lain hingga petugas Pemilu yang tidak menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran.

Terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu ini, Bawaslu dan jajarannya berwenang menerima laporan untuk kemudian diproses dan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁶

B. Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Pemilihan Umum Di Kecamatan Sorkam Barat

Kecamatan sorkam barat dulunya di mekarkan dari kecamatan sorkam induk kurang lebih tahun 1990an yang terdiri dari 15 desa yaitu: Desa sorkam kanan, maduma, pasar sorkam, aek raso, pastob jae, suga-suga hutagodang, makmur, sidaling, sipak-pahi, suka maju, simargarap, pasaribu tobing, pahieme dan desa aek nadua.

Setelah tahun 2008 kecamatan sorkam barat di mekarkan sorkam barat di mekarkan kembali menjadi dua kecamatan yaitu: kecamatan sorkam barat dan kecamatan pasaribu tobing dan pada saat ini kecamatan sorkam barat terdiri dari 10 desa dan 2 kelurahan yaitu: Desa sorkam kanan, pasar sorkam, maduma, aek raso, sipea-pea, pahieme I, pahieme II, pasaribu tobing jae, madani, sidikalang, kelurahan sorkam kanan, kelurahan binasi.

⁵⁶ Pasal 476 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

a. Letak Georafis Kecamatan Sorkam Barat

Adapun letak geografis kecamatan sorkam barat antara:

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Lintang Utara | 02 ⁰ 02' 05'' s.d 02 ⁰ 09'29'' |
| 2 | Bujur Timur | 98 ⁰ 17'18'' s.d 98 ⁰ 23'28'' |
| 3 | Terletak di atas permukaan laut | 0-4m |
| 4 | Luas Wilayah | 44,58 Km ² |
| 5 | Luas areal pertanian sawah dan lading | 793 Ha |

Kecamatan sorkam barat adalah daeah daratan, rawa dan berbukit

b. Jumlah penduduk kecamatan sorkam barat

| | | |
|----|-----------------|-------------|
| No | Jumlah penduduk | 19.891 jiwa |
| 1 | Laki-laki | 8.786 jiwa |
| 2 | Perempuan | 11.106 jiwa |
| 3 | Kepala Keluarga | 3.862 KK |

Sumber: kantor camat sorkam barat

c. Mata pencaharian penduduk kecamatan sorkam barat

| | | |
|----|-----------------|---------|
| No | Jenis pekerjaan | Jumlah |
| 1 | Petani | 92,13 % |
| 2 | PNS/POLRI | 3,77 % |
| 3 | Lain-lain | 4,10 % |

Sumber: Kantor Camat Sorkam Barat

d. Agama penduduk kecamatan sorkam barat

| No | Jenis agama | Jumlah |
|----|-------------|-------------|
| 1 | Islam | 435.74 Jiwa |
| 2 | Katolik | 194.05 Jiwa |
| 3 | Protestan | 561.3 Jiwa |

C. Peran Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Di Kecamatan Sorkam Barat.

Berbicara tentang pemilihan umum tidak terlepas dari pengawasan dari bawaslu. Pengawasan itu tidak terlepas dari kecurangan yang terjadi menjelang pemilu yang akan di laksanakan.

Seperti yang penulis lihat di lapangan. pemilihan umum masih ada praktek membagi-bagikan uang atau yang biasa di sebut *money politic*. Praktek ini sering terjadi menjelang kampanye dan menjelang pencoblosan (pemilihan umum), Modus yang mereka pakai bukan hanya membagi-bagikan uang saja, tetapi ada juga bagi-bagi sembako dan lain sebagainya yang guna mempengaruhi masyarakat agar memilih pasangan calon yang mereka tawarkan.

Dalam islam *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam perbuatan *risywah*. *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah”. Rasulullah SAW pun secara tegas memberi peringatan untuk menjauhi praktek *risywah*, beliau bersabda:

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِيَّ يَعْزِي
الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya:”Dari tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantara suap, yakni orang memberi jalan atas keduanya”.(H.R Ahmad).⁵⁷

Dapat di tegaskan bahwa *money politic* dalam pemilihan umum merupakan tindakan yang melanggar norma Negara dan agama sekaligus ia tergolong kepada *risywah* salah satu perkara yang di haramkan oleh islam, baik memberi maupun menerima, termasuk mediatornya. Islam melaksat praktik tersebut yang merupakan tindakan penyusunan yang bertujuan untuk memilih pasangan calon pada saat pemilihan umum.

Dalam pemilihan umum siapa pun yang membagikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih

⁵⁷ Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau’ani, *Subul As-salam* (Bandung: PT Dahlan, Tanpa Tahun), hal.43.

calon tertentu, sangat dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Perlu diketahui, praktek politik uang bisa terjadi dalam semua tahapan, seperti masa kampanye, hari tenang atau hari pemungutan suara.

politik uang sekedar kenikmatan sekejap belaka. Uang yang diterima dari para oknum calon, misalnya senilai 50 atau 100 ribu paling hanya dapat dinikmati dalam waktu satu sampai dua hari. Akan tetapi, mudaratnya akan kita rasakan sampai lima tahun ke depan. Seseorang yang menggunakan praktek politik uang, sudah pasti bukan pemimpin seperti yang diajarkan Islam. Calon pemimpin yang bertakwa dan amanah, tentu akan berkompetisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

memilih pemimpin yang tidak beriman, tidak bertakwa, tidak jujur (*siddiq*), tidak terpercaya (*amanah*), tidak aktif dan aspiratif (*tabligh*), tidak mempunyai kemampuan (*fathonah*) serta tidak memperjuangkan kepentingan umat hukumnya adalah haram.⁵⁸

Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 523 ayat (3) “setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana

⁵⁸ <http://grobogan.bawaslu.go.id/pemimpin-dan-politik-uang-dalam-pandangan-islam.html>

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000.00. (tiga puluh enam juta rupiah).

Jumlah Tps di kecamatan sorkam barat adalah 23 Tps yaitu: Desa Aek Raso 2 Tps, Desa Maduma 1 Tps, Desa Madani 1 Tps, Desa Pahieme I terdapat 3 Tps, Desa Pahieme II terdapat 2 Tps, Desa Pastob Jae 2 Tps, Desa Pasar Sorkam 3 Tps, Desa Sidikalang 2 Tps, Desa Sipea-pea 2 Tps, Kelurahan binasi 1 Tps dan Kelurahan Sorkam Kanan 4 Tps.

| No | Jenis pelanggaran | Jumlah |
|----|----------------------------------|--------|
| 1 | Pelanggaran kode etik | 3 |
| 2 | Pelanggaran administrasi | 0 |
| 3 | Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu | 4 |

pelanggaran kode etik, Di tps 1 Desa Maduma petugas kpps melakukan pencoblosan seluruh surat suara yang sisa dan tps 2 sipea-pea, Pelanggaran tindak pidana pemilu terjadi di Tps 2 Patob Jae perhitungan surat suara tidak di tunjukkan kepada sanksi, seorang ASN yang pada malam hari menyurukan para pemilih untuk memilih orang tertentu saat waktu alam hari, tps 1 Desa Madani⁵⁹

⁵⁹ Sumber Dari Kantor Bawaslu Pada Tanggal 17 Januari 2020, pukul 14.00 WIB)

Dalam hal surat suara di terima oleh pemilih dalam keadaan rusak atau keliru di coblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian. Ketua KPPS wajib mencatat surat suara yang rusak atau keliru di coblos dalam berita acara. Dalam pasal 499 uu no 7 tahun 2017 “setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan tidak sengaja memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁶⁰

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang peling pertama dalam pengawasan dan pencegahan, disinilah di butuhkan lembaga untuk mencegah dan meminimalis konflik atau pelanggaran yang terjadi lagi pada pemilihan umum yang akan datang.

Seperti yang penulis dapatkan dalam sesi Tanya jawab dengan anggota badan pengawas pemilu kabupaten tapanuli tengah adalah sosialisasi serta menerapkan undang-undang yang terkait mengenai money politik tersebut kepada masyarakat dan juga memberikan ataupun mengajarkan pendidikan yang berhubungan langsung dengan pemilu.

⁶⁰ Pasal 499 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sosialisasi yang mereka lakukan pertama kali adalah mendatangi sekolah-sekolah. Tujuan pertama kali di sosialisasikan di sekolah-sekolah karena mereka lulus dari sekolah, mereka nantinya akan menjadi pemilih ataupun terdaftar sebagai pemilih pemula. Dari sejak usia mereka yang masih remaja perlu disosialisasikan undang-undang ataupun pengetahuan yang berkaitan dengan pemilu.⁶¹

Upaya selanjutnya yang di lakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat kemudian mengimplementasikan Undang-Undang tentang pelanggaran dan ilmu-ilmu yang terkait dengan pemilu. Adapun cara menimplementasikan kepada masyarakat adalah dengan cara membuat perkumpulan di tingkat kecamatan dan juga desa-desa, yang bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat apa saja pelanggaran-pelanggaran yan tidak boleh di lakukan disaat menjelang pemilu dan juga memberitahukan dasar hukum larangan melakukan praktek tersebut. Tujuan sosialisasi ini adalah agar masyarakat juga mengetahui hukuman yang mereka terima jika melakukan pelanggaran pada saat menjelang pemilu.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Safran Matondang selaku anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Koordinator Divisi Penindakan Dan Penyelesaian Sengketa (Pada Tanggal 17 Januari 2020, pukul 14.00 WIB).

Dalam tingkat pengawasan dan pencegahan badan pengawas pemilu juga bekerja sama dengan pihak polisi. Koalisi tersebut di namakan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Tugas polisi di sini adalah untuk membantu bawaslu dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menjelang pemilu yang akan di laksanakan.⁶²

Tingkat pengawasan yang mereka lakukan adalah dalam proses pelanggaran yang terjadi, kalau pelanggaran yang terjadi mengenai hal pidana maka pihak polisi ikut dalam proses penanganannya. Dan kalau pelanggaran yang terjadi mengenai sistem administrasi, polisi hanya melaporkan saja kepada pihak bawaslu dan proses penanganannya pihak bawaslu akan melaporkan ke pusat, kemudian pusat lah yang akan memutuskan pelanggaran tersebut.

Faktor penghalang kurangnya masyarakat peduli dengan pemilu dan pelanggaran, masyarakat yang ingin memilih mereka berfikir bahwa mereka hanya akan ikut berpartisipasi dalam pemilu jika ada uang, padahal mereka

⁶² Wawancara dengan Bapak Safran Matondang selaku anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Koordinator Divisi Penindakan Dan Penyelesaian Sengketa (Pada Tanggal 17 Januari 2020, pukul 14.00 WIB).

tidak tau bahwa money politic ini tidak di benarkan dalam ajaran islam dan bias berakibat di penjara dan membayar denda.⁶³

Faktor pendukung bawaslu dalam mengawasi dan menindak lanjuti setiap pelanggaran mereka bekerja sama dengan para camat, kepala desa, perangkat-perangkat, panwascam, dan pengawas di TPS baik di tingkat desa, kecamatan dan bawaslu kabupaten.

D. Analisis Fikih Siyāsah Terhadap Peranan Bawaslu

Adapun dasar hukum bawaslu dalam *fiqh siyāsah* ada di *siyāsah syar'iyah*. *Siyāsah syar'iyah* di artikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan berdasarkan syari'at. *Siyāsah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan sara'.

تَدْبِيرُ الشُّؤْنِ الْعَامَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَضَارِمِ لَا يَتَعَدَّى
حُدُودَ الشَّرِيعَةِ وَأُصُولَهَا الْكَلْبِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ بِأَقْوَالِ الْأُئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ

“pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahidin”⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Bapak Safran Matondang selaku anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Koordinator Divisi Penindakan Dan Penyelesaian Sengketa (Pada Tanggal 17 Januari 2020, pukul 14.00 WIB)

⁶⁴ Abd Wahab Khallaf: *Al-Siyāsah Wa Al-Syari'ah* (kairo, dar anshar, 1977), hal.15.

Abdul wahhab khallaf menjelaskan bahwa yang di maksud dengan masalah-masalah umum umat islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Abdurrahman Taj merumuskan *Siyāsah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara. Mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya kemaslahatan, walaupun peraturan tersebut tidak di tegaskan oleh al-Quran maupun sunah.

Ahmad Fatha Bahansi merumuskan bahwa *Siyāsah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. Berkenaan dengan batasan tersebut hal ini tidak di sebabkan oleh perbedaan penekanan atas aspek-aspek tertentu dari kehidupan *Siyāsah syar'iyah*.

Sementara para fuqaha sebagaimana di kutip abdul wahhab khallaf, mendefinisikan *siyāsah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat

dalil-dalil yang khusus untuk itu. Maka, kebijaksanaan dan peraturan undang-undang yang di tetapkan oleh penguasa wajib di patuhi dan di taati. Sebagaimana dapat di pahami dari firman Allah dalam Alquran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء/ ٤ : ٥٩)

*“wahai orang-orang beriman taatilah allah, taatilah rasul-nya dan para pemimpin di antara kamu” (Q.S An Nisa: ayat 59).*⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa taatilah allah dan taatilah rosulnya dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu, bahwa ulil amri itu mencakup setiap pemegang urusan. Yaitu apa yang di perintahkan kepada kalian dalam rangka taat kepada allah, bukan dalam melanggar apa yang di larang oleh allah, sebagaimana dalam hadist shahih di jelaskakan “ketaatan itu hanya dalam hal yang ma’ruf”.

Ayat di atas menjelaskan, menaati ulil amri hukumnya adalah wajib. Ulil amri adalah orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Namun, ayat ini tidak berlaku untuk ulil amri yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah atau yang menyuruh kepada kemaksiatan. Pemimpin yang bersifat seperti ini tidak wajib ditaati.

⁶⁵ Kementerian Agama, Kenang-Kenangan Dari DPD RI *Al Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Kemenag RI, 2017), hal.87.

Menaati pemimpin hukumnya wajib, maka memilih atau mengangkat pemimpin hukumnya pun wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum fikih yang artinya: “Segala sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu tersebut wajib dikerjakan“

Pemimpin yang di maksud termasuk adalah raja, para tokoh ulama dan para birokrat (anggota dari suatu birokrasi yang menjalankan tugas-tugas administrasi dari sebuah organisasi). Setiap orang yang di ikuti oleh orang lain adalah ulil amri, dan mereka wajib memerintahkan apa yang di perintahkan allah dan melarang apa yang telah di larangnya.⁶⁶

Dalam hadis Rasulullah Saw juga bersabda dalam hadisnya:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Ma'qil Bin Yasar Radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah

⁶⁶ibnu taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2004), hal.168.

mengharamkan surga atasnya. [Muttafaq alaih].⁶⁷

Kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemimpin melainkan Allah mengharamkan surga atasnya, itu juga berkenaan dengan kehidupan orang di tengah keluarga, masyarakat, dan negara. Siapakah yang patut disebut sebagai pelaku kecurangan? Yakni seseorang atau sekelompok orang yang meminta keistimewaan, penghargaan, atau pelayanan bagi diri sendiri atau golongannya saja.

Maka dari itu kinerja serta peranan Bawaslu dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019 ini semakin berat dan juga diperlukan kerja sama dari masyarakat agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 tidak terulang lagi dalam Pemilu selanjutnya. Supaya pemilu yang akan datang tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi sehingga tercapai pemilu yang jujur dan adil.⁶⁸

Dalam mewujudkan pemilu yang adil tentunya pengawasan yang baik menjadi salah satu hal yang penting. Bawaslu yang sebagai lembaga yang baik dan kuat dalam menjalankan fungsinya agar terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Hal ini dijelaskan dalam Al Quran dalam surah An Nisa ayat

⁶⁷ Imam Abu Zakari Yahya Bin Syarif An Nawawi Addamasqi, *Riyadussolihin* (kitab INC 1994). Hal. 78

⁶⁸ Rudiman Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia* (Jakarta utara: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal.46.

58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila di antara kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil”. (Q.S. An Nisa: 58)

Ayat ini merupakan perintah Allah yang menganjurkan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan para umara, yakni para penguasa yang memutuskan perkara di antara manusia. Pengawas pemilu seperti mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum agar berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan adalah yang bernilai ibadah.

Pengawas Pemilu dan mengingatkan penyelenggara pemilu agar dalam melaksanakan proses dan tahapan pemilu tidak melanggar aturan yang ada. Tugas ini sesuai dengan firman Allah:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.”. (Q.S. Asy-Syura: ayat 42).

Diantara wewenang Pengawas Pemilu yang cukup penting dan sesuai dengan ajaran Islam adalah menerima, memeriksa dan memutus

penyelesaian sengketa proses pemilu. Menerima laporan baik dari peserta Pemilu, masyarakat dan sebagaimana adalah pekerjaan yang mulia. Pengawas pemilu adalah yang memiliki otoritas dalam menerima, memeriksa, memeriksa, memediasi, tidak memihak dan dapat menjalankan amanah sesuai peraturan perundang-undangan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan,”*(Q.S An-Nisa: 135).

Ketika negara memberikan amanah. Tidak mudah memberikan amanah kepada yang bisa melaksanakannya dengan baik dan benar. Oleh karena itu menjaga amanah sesuatu kewajiban. Allah SWT berfirman:

فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَّغَوْا ۗ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *“maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepada kamu dan (juga) orang-orang yang*

bertaubat bersama kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan,” (Q.S Hud: 112)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “*sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh’ (Q S Al-Ahzab: 72)*

Tugas Bawaslu adalah pekerjaan yang mulia di sisi Allah, mengerjakan yang *makruf* dan mencegah yang *munkar*. Cara untuk menjadi lembaga yang terbaik bagi bangsa, salah satunya menjadi pengawas pemilu yang senantiasa konsisten menjaga amanah, berintegritas, profesional. Dan tugas Bawaslu adalah mencegah pemilu yang bersih tanpa ada kecurangan.

Wilayatul hisbah adalah memerintahkan kebaikan, jika terbukti keburukan di tinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan.⁶⁹ Allah SWT berfirman:

Artinya: “*Dan hendaklah di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, memerintah kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada yang munkar,” (QS. Ali-Imran 104).*

⁶⁹ Al-mawardi, *Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: PT Qisthi Press 2014), hal.411.

Pemikiran Ibn Taimiyah tentang *hisbah* terdapat dalam karya khususnya tentang ini, yakni kitab *al-hisbah fi al-islam aw-wafizat al-hukumah al-islamiyyah* (*hisbah* dalam islam atau Administrasi Negara Islam). Bentuk lembaga *hisbah* sendiri menurut Ibn Taymiyyah, dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu dan budaya masyarakat. Sebeb hal ini adalah persoalan ijtihadi yang tidak di jelaskan secara eksplisit dalam syariat. Dan *mustahib* yang di angkat untuk melaksanakan tugas haruslah figur yang amanah, bijaksana, adil dan taat kepada Allah dan Rasul.⁷⁰

Menurut Ibn Khaldun *Wilayatul Hisbah* adalah kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menentukan (mengangkat) orang yang melaksanakan tugas tersebut. Batas-batas kewenangannya di tentukan oleh pemerintah demikian juga pembantunya untuk melaksanakan tugas tersebut. Ia menyelidiki kemungkaran tersebut dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum di perkotaan.⁷¹

⁷⁰ Marah Salim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ar-Raniry.ac.id 2011), hal.72

⁷¹ E.Ersan, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam HukumIslam*, (Jurnal uinsby.ac.id.2010), hal.29.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pemilihan umum adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sistem pemilihan umum di Indonesia adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bawaslu adalah lembaga yang berperan penting dalam pemilihan umum dari hasil penelitian yang dilakukan dalam proses pencegahan dan pengawasan pemilihan umum kurang efektif sesuai dengan tugas dan wewenang. Tugas Bawaslu dalam Undang-Undang no 7 Tahun 2017 pasal 93 Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di setiap tingkatan, mencegah pelanggaran pemilu dan mencegah terjadinya praktik politik uang. Dan Bawaslu berwenang menerima, menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang. Namun, masih ada pelanggaran yang terjadi sebelum pemilihan berlangsung.

2. Peran bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilu di kecamatan sorkam barat. Dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran Bawaslu tetap berusaha dan berupaya untuk meminimalisir agar pelanggaran yang terjadi pada pemilu tahun ini tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Upaya yang dilakukan bawaslu adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah dan pada masyarakat dalam mengimplementasikan serta memberikan dasar hukum tentang pelanggaran tersebut dan bawaslu juga bekerja sama dengan pihak polisi dengan tujuan agar pencegahan yang mereka lakukan akan lebih efektif kedepannya. Hambatan yang mereka hadapi dapat menentukan hasil kerja mereka, kalau tidak ada hambatan yang mereka hadapi pasti dalam hal pencegahan dan pengawasan akan lebih di tingkatkan.
3. Analisis fikih *siyāsah* terhadap peranan bawaslu dalam mengawasi pemilihan umum dengan adanya bawaslu sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran pada saat pemilihan umum. Dalam *siyāsah syar'iyah* peran bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum untuk kemaslahatan ummat, kemaslahatan ummat di artikan pengaturan dalam kehidupan dapat di simpulkan bahwa peran bawaslu sangat

erat kaitannya dengan kemaslahatan ummat dalam memilih suatu pemimpin dan terhindarnya kecurangan pada setiap pemilihan umum.

Dalam mewujudkan pemilu yang tidak terjadi kecurangan tentunya harus ada pengawasan yang baik menjadi salah satu hal yang penting. Bawaslu sebagai lembaga yang baik dan kuat dalam menjalankan fungsinya agar terciptanya pemilu yang jujur tanpa ada kecurangan dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini di jelaskan dalam Al quran dalam surah An Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

(النِّسَاءُ / ٤ : ٥٨)

Artinya: “sungguh, allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila di antara kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil”. (Q.S. An Nisa: 58)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا

الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh’ (Q S Al-Ahzab: 72)

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat di sarankan sebagai berikut:

1. Di sarankan kepada bawaslu agar lebih meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan masyarakat terkait tentang pemilu agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal seperti pelanggaran pemilu.
2. Di sarankan kepada seluruh masyarakat ikut mendukung serta menerapkan undang-undang di kalangan masyarakat terkait pelanggaran.
3. Di sarankan kepada seluruh elemen masyarakat, baik itu dari kalangan bawah, menengah dan atas dasar ikut menyikapi dan berpartisipasi dalam mencegah pelanggaran. Sehingga nantinya pesta demokrasi akan bersih tanpa ada pelanggaran-pelanggaran sehingga terlaksananya sistem pemilihan umum sesuai Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Huda, Ni'matul. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Kencana, 2017).

Prasetyo, Teguh. *Pemilu Bermartabat* (Depok: PT Rajawali Press, 2017).

Santoso Topo dan Supriyanto Didik, *Mengawasi Pemilu dan Mengawal Demokrasi* (Jakarta: PT Kencana, 2004).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2008).

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PT Prenada Media Group, 2014)

Al-zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh al Isla>mi Wa Adillatuh* (Damaskus: PT Dar al-fikr, 2004), jilid 1

Imran Ali Sinaga, Nurhayati. *Fiqh dan Ushu>l Fiqh* (Jakarta: PT Prenada Media group, 2017).

Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik dan Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: PT Sinar Grafika, cetakan pertama, 2017)

Rabiah Rudiman, Rudiman Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta utara PT Raja Grafindo Persada, 2009)

- Wahab Khallaf Abd: *Al-siyasah Wa Al-syari'ah* (Kairo: PT Dar Anshar, 1977).
- Kementerian Agama, Kenang-Kenangan Dari DPD RI *Al Qur'an dan Terjemahan* Jakarta: Kemenag RI., 2017
- Taimiyah Ibnu. *Tugas Negara Menurut Islam* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2004)
- Dadang Abdurrahman *Metode Penelitian Syariah*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Prasetyo Teguh. *pemilu bermartabat* (Depok PT Rajawali Press, 2017)
- Santoso Topo Dan Budhiati Ida. *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2019)
- Fajlurrahman Jurdi. *hukum pemilihan umum* (Jakarta: kencana, 2018)
- Ubaedillah A. *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: PT Prenada Media, 2015)
- Assiddiqie Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945* (Yogyakarta: PT UU Press, 2004).
- Naskah akademik rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, kementrian dalam negeri republic Indonesia. Jakarta, tahun 2007

Pamusinto Agus, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan pelayanan public*

(Yogyakarta: PT Gava Media 2009)

Abdullah Rozali. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas* (Jakarta: PT

Rajawali Pers, 2009)

Auda Jasser, *Maqasid AL-Syariah*, Terjemahan Rosidin, Ali Abd el-

mun'im (La Tansa Press, april 2014)

A.Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuS-*

rambu Syariah (Jakarta: PT Kencana 2003),

Rabi'ah Rudiman, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia* (Jakarta utara:

PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau'ani, *Subul As-salam* (Bandung: PT

Dahlan, Tanpa Tahun)

Efendi Jonaedi, Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan*

Empiris (Depok: PT Prenada Media Group: 2018 Cetakan ke-2)

Sukiman, "*metode penelitian kualitatif dalam pendidikan islam (suatu*

tinjauan praktis bagi mahasiswa)", dalam jurnal ilmu pendidikan islam,

no.2, vol.4

noor Juliasyah, *metode penelitian skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah*

(Jakarta: Prenada Media, 2011)

Imam Abu Zakari Yahya Bin Syarif An Nawawi Addamasqi, *Riyadussolihin*

(kitab INC 1994). Hal. 78

Al-mawardi, *Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam,*

(Jakarta: PT Qisthi Press 2014)

Marah Salim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan Islam,* (Jurnal

Ar-Raniry.ac.id 2011)

E.Ersan, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam HukumIslam,* (Jurnal

uinsby.ac.id.2010)

Internet

<https://amp.kompas.com/nasional/read2018/3/13>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota

peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang penyelesaian Pelanggaran

Administrasi Pemilihan Umum